



P U T U S A N

NOMOR : 35/ PDT / 2016 / PT. MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

1. **SAHABUDIN** : umur \pm 49 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Cengok, Desa Waringin, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;
2. **LAQ SEHAN alias INAQ UMI** : umur \pm 75 tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Tanjung, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur
3. **KALSUM alias INAQ HIDAYANI** : umur \pm 65 tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Sukadamai, Desa Dames Damai, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;-----
4. **BADARUDIN alias BAPAK MASRUPI** : umur \pm 55 tahun, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun Cengok, Desa Waringin, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;-----
5. **MURNIATI alias INAQ MUNIR** : umur \pm 51 tahun, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Lendang Bedurik, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur ;
6. **HAJI SAMSULUDIN** : umur \pm 40 tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Cengok, Desa Waringin, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;
7. **MUHAMMAD HATTA** : umur \pm 27 tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Cengok Daya, Desa Waringin, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;
8. **JADIWIJAYA** : umur \pm 28 tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Cengok Daya, Desa Waringin, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;

Halaman 1 dari 15 halaman Put. No. 35/PDT/2016/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9. **SALMIAH** : umur \pm 39 tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Belet, Desa Bagek Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;

10. **KARIYADI** : umur \pm 35 tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Belet, Desa Bagek Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, disamping bertindak untuk dirinya sendiri juga bertindak sebagai Pengampu dari Keponakannya yang masih di bawah umur, yaitu ;-----

11. **SIMANUL HAKIM** : umur \pm 17 tahun, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Dusun Belet, Desa Bagek Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **TAMRIN, SH., MH.** : pekerjaan Advokat / Pengacara, beralamat di Lendang Batu, Desa Sukamulia Timur, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/SK/PDT/PH/II/2016, tanggal 15 Januari 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 20 Januari No.W25.U4 / 25/BD.HT.08.01.Sk/II/2016 semula disebut sebagai **PARA PENGUGAT**, selanjutnya disebut sebagai ; -

----- **PARA PEMBANDING** ; -----

M e l a w a n :

AM AQ RIANUN : umur \pm 70 tahun, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Cengok, Desa Waringin, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Asikin** berdasarkan surat kuasa insidentil yang dibuat pada tanggal 05 Pebruari 2016 No. W25-U4 / 50 / HT.08.01.SK /II/2016 Semula sebagai Tergugat selanjutnya disebut sebagai :----- **TERBANDING** ;-----

D A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **LAQ INAM alias INAQ ASMA** ; Umur \pm 73 tahun, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dasan Geres, Kelurahan Geres, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur
2. **AMAQ SITI RAHUN** ; Umur \pm 60 tahun, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Cengok Daya, Desa Waringin, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;
3. **HAJI SAPIRIN** ; Umur \pm 68 tahun, Pekerjaan Pensiunan Guru, bertempat tinggal di Dusun Cengok Daya, Desa Waringin, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ; -----
4. **MUSTAKIM** ; Umur \pm 55 tahun, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Cengok Daya, Desa Waringin, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;-----
5. **AMINULLAH** ; Umur \pm 38 tahun, Pekerjaan Tani, dulu bertempat tinggal di Dusun Cengok Daya, Desa Waringin, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sekarang ada di Negara Malaysia dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas ;-----
6. **FATMAWATI** ; Umur \pm 35 tahun, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Bermi, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur ;-----
7. **AGUS PUTRAWAN** ; Umur \pm 32 tahun, Pekerjaan Tani, dulu bertempat tinggal di Dusun Cengok Daya, Desa Waringin, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sekarang ada di Negara Malaysia dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas ;-----
8. **JUNIADI** ; Umur \pm 30 tahun, Pekerjaan Tani, dulu bertempat tinggal di Dusun Cengok Daya, Desa Waringin, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sekarang ada di Negara Malaysia dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas ;-----
9. **DEDI WILDAN** ; Umur \pm 28 tahun, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Cengok Daya, Desa Waringin, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;-----
10. **RINI ARDIANTI** ; Umur \pm 25 tahun, bertempat tinggal di Dusun Gres Daya, Kelurahan Gres, Kecamatan Labuhan Haji ;

Halaman 3 dari 15 halaman Put. No. 35/PDT/2016/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. **SAPARWADI** ; Umur \pm 37 tahun, Pekerjaan Tani, dulu bertempat tinggal di Dusun Cengok Daya, Desa Waringin, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sekarang ada di Negara Malaysia dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas ;-----
12. **ROHIBUSSADI** ; Umur \pm 34 tahun, Pekerjaan Tani, dulu bertempat tinggal di Dusun Cengok Daya, Desa Waringin, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sekarang ada di Negara Malaysia dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas ;-----
13. **SAKIRMANSUR** ; Umur \pm 30 tahun, Pekerjaan Tani, dulu bertempat tinggal di Dusun Cengok Daya, Desa Waringin, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sekarang ada di Negara Malaysia dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas ;-----
14. **WENY SETIAWATI** ; Umur \pm 38 tahun, Pekerjaan Tani, dulu bertempat tinggal di Dusun Cengok Daya, Desa Waringin, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sekarang ada di Negara Malaysia dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas ;-----
15. **MUHAMAD SALEHUDIN** ; Umur \pm 37 tahun, Pekerjaan Tani, dulu bertempat tinggal di Dusun Belet, Desa Bagek Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sekarang ada di Negara Malaysia dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas ; Semula sebagai

PARA TURUT TERGUGAT ; selanjutnya disebut sebagai ;----- **PARA TURUT TERBANDING** ; -----

Pengadilan Tinggi Mataram tersebut ; -----

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 35/PEN.PDT/2016/PT.MTR. tanggal 15 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 12 April 2016 Nomor : 35/PDT/2016/PT.MTR tentang penetapan hari sidang ; -----

Halaman 4 dari 15 halaman Put. No. 35/PDT/2016/PT.MTR.



Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Juni 2015, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong, dibawah registrasi perkara No.85/Pdt.G/2015/PN.Sel, tanggal 11 Juni 2015, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya berisikan hal - hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa telah meninggal dunia orang yang bernama AMAQ TAIB sekira pada tahun 1973 di Dusun Cengok, Desa Waringin, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan meninggalkan anak / cucu / keturunan selaku ahli warisnya yaitu Para Penggugat dan Para Turut Tergugat ;-----
2. Bahwa Almarhum Amaq Taib selain meninggalkan anak / cucu / keturunan selaku ahli warisnya yaitu Para Penggugat dan Para Turut Tergugat, juga ada meninggalkan harta peninggalan yaitu berupa tanah Kebun, seluas 1590 Ha (1 hektar 59 are), Pipil nomor 984, Persil 176, Klas II, yang terletak di Subak Prako, Dusun Cengok, Desa Waringin, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas :-----
 - Sebelah Utara : Tanah kebun Amaq Saenudin / Inaq Saenudin / Saenudin ;
 - Sebelah Barat : Tanah kebun Amaq Seniah / kebun Haji Sukri ;
 - Sebelah Selatan : Jalan raya Cengok ke jurusan Dasan Gres ;
 - Sebelah Timur : Perkampungan Karang Baru / tanah kebun Haji Sapar / Haji Nurul / Amaq Supa ;
3. Bahwa tanah sengketa adalah harta peninggalan dari Almarhum Amaq Taib (orang tua / kakek Para Penggugat dan Para Turut Tergugat) yang harus diterimanya atau turun kepadanya, yang selama hidupnya dikerjakan bersama anaknya yang paling besar yang bernama AMAQ SEHAN (+) dan akan menjadi bagian anaknya tersebut, akan tetapi pada masa-masa akhir hidupnya Amaq Taib menyuruh Tergugat (Amaq Rianun) untuk mengerjakan tanah sengketa sebagai Penggarap, dan sejak itu sampai dengan sekarang dikerjakan oleh Tergugat ;-----
4. Bahwa Para Penggugat dan Para Turut Tergugat beberapa kali meminta secara baik-baik dari Tergugat agar tanah sengketa diserahkan kepada Para Penggugat dan Para Turut Tergugat, akan tetapi Para Tergugat tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan tanah sengketa dengan alasan yang tidak jelas dan beralasan secara hukum ;-----

5. Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat yang menguasai tanah sengketa, sedangkan diketahuinya bahwa tanah sengketa adalah peninggalan Amaq Taib yang harus dikembalikan kepada ahli warisnya yaitu Para Penggugat dan Para Turut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, sehingga keberadaan Tergugat yang menguasai dan mempertahankan tanah sengketa tanpa alas hak yang jelas haruslah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, karena secara nyata-nyata melanggar azas kepatutan dan merugikan hak-hak keperdataan Para Penggugat dan Para Turut Tergugat selaku Ahli Waris Almarhum Amaq Taib yang berhak atas harta peninggalannya yaitu tanah sengketa ;-----
6. Bahwa karena tanah sengketa adalah harta peninggalan yang sah dari Almarhum Amaq Taib sesuai bukti-bukti yang ada tetapi Tergugat tetap menguasai dan mempertahankannya dengan itikad yang tidak baik, maka keberadaan Tergugat di atas tanah sengketa jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum karena menguasai dan mempertahankan tanah sengketa tanpa dasar dan alas hak yang sah sehingga merugikan Para Penggugat dan Para Turut Tergugat, sehingga segala bentuk surat-surat yang ada berkaitan dengan keberadaan Tergugat tersebut baik surat jual beli, hibah, gadai, sertifikat dan SPPT/Sporadik maupun surat-surat yang lainnya yang dimiliki oleh Tergugat haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat ;-----
7. Bahwa karena Tergugat tetap menguasai dan mempertahankan tanah sengketa tanpa alasan yang dapat dibenarkan secara hukum, maka patut dan wajar secara hukum apabila Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa secara utuh kepada Para Penggugat tanpa syarat dan ikatan apapun dengan pihak lain, bila perlu dalam pelaksanaannya dengan bantuan Aparat Negara (POLISI) ;
8. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat agar tanah sengketa tidak dipindah tangankan atau dialihkan kepada pihak lain yang dapat merugikan Para Penggugat, maka dimohon kepada Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar melatakn Sita Jaminan di atas tanah sengketa
9. Bahwa oleh karena Tergugat tidak mau mengembalikan obyek sengketa kepada Para Penggugat, sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Selong dengan agar obyek sengketa dapat kembali kepada Para Penggugat dan Para Turut Tergugat, sedangkan selama penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat dari sejak tahun 1973 sampai sekarang, Para

Halaman 6 dari 15 halaman Put. No. 35/PDT/2016/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengalami kerugian baik Moril maupun Materiil, adapun kerugian tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

Kerugian Materiil :

Bahwa obyek sengketa telah ditanami pohon Kelapa dan dalam setahun dapat dipanen 4 (empat) kali yaitu 1 (satu) kali dalam waktu 3 (tiga) bulan dan 1 (satu) kali panen dapat menghasilkan 1.500 butir x Rp.1000,- per butir = Rp. 1.500.000,- x 3 = Rp.4.500.000,- x 43 tahun = Rp. 193.000.000,- ;

Kerugian Moril :

Kerugian Moril yang sesungguhnya tidak bisa dinilai dengan materi / uang, dan akibat perbuatan Tergugat dapat membuat malu dan atau tidak dihargai oleh Tergugat sehingga apabila dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp.100.000.000,- ;-----

Sehingga total kerugian Para Penggugat adalah Rp.193.000.000,- + Rp. 100.000.000,- = Rp. 296.500.000,- (dua ratus Sembilan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

Berdasarkan dasar-dasar dan alasan gugatan Para Penggugat tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dimohonkan untuk diletakkan di atas tanah sengketa ;-----
3. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Para Penggugat dan Para Turut Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Amaq Taib ;
4. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah harta peninggalan Almarhum Amaq Taib yang berhak diterima oleh Ahli Warisnya yaitu Para Penggugat dan Para Turut Tergugat ;-----
5. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai, mengerjakan dan mempertahankan tanah sengketa tanpa alasan yang tidak jelas adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;-----
6. Menyatakan hukum bahwa segala bentuk surat-surat yang ada dan dimiliki oleh Tergugat yang berkaitan dengan tanah sengketa adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum ;-----
7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat beserta segala jenis tanaman yang ada dan melekat di atas tanah sengketa secara cuma-cuma tanpa ikatan apapun, bila perlu dalam pelaksanaannya dengan bantuan Aparat Negara (POLISI) ;-----

Halaman 7 dari 15 halaman Put. No. 35/PDT/2016/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

8. Dan / Atau mohon Putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, dan memperhatikan uraian - uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 85/PDT.G/2015/PN.Sel. tanggal 28 Desember 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

Dalam eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara.

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sebesar Rp.2.181.000,- (Dua juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah).-;-----

Membaca Relaas Pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Negeri Selong kepada Kuasa Para Penggugat tanggal 11 Januari 2016 ;-----

Membaca Relaas Pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Negeri Selong kepada Para Turut gugat masing-masing tanggal 8 Januari 2016 dan tanggal 11 Januari 2016 ;-----

Membaca Akta pernyataan permohonan Banding dari Penggugat/ Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong Nomor: 85/Pdt.G/2015/PN.Sel. tanggal 21 Januari 2016, yang menyatakan bahwa telah mengajukan permohonan Banding agar perkaranya dapat diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding dan para Turut Terbanding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong yang menyatakan bahwa permohonan Banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Tergugat / Terbanding

Halaman 8 dari 15 halaman Put. No. 35/PDT/2016/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Para turut Tergugat / Para Turut Terbanding masing – masing pada tanggal 27 Januari 2016 dan tanggal 28 Januari 2016 ; -----

Menimbang, bahwa surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Penggugat/ Pembanding tertanggal 1 Pebruari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 04 Februari 2016 dan surat memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya dengan cara seksama kepada Kuasa Tergugat/Terbanding dan Para Turut Tergugat/ Para Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 10 Pebruari 2016 serta tanggal 9 Februari 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong ; -----

Membaca Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Kuasa Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding serta Para Turut Tergugat / Para Turut Terbanding masing-masing tanggal 28 Januari 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong, telah memberi kesempatan untuk membaca berkas perkara dalam tenggang waktu empat belas hari mulai sejak pemberitahuan diterima dan kesempatan tersebut pihak Terbanding telah mempergunakan haknya untuk mempelajari / memeriksa berkas perkara pada tanggal 9 Februari 2016 sedangkan Para Pembading maupun Para Turut Terbanding tidak mempergunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara sesuai surat keterangan yang dibuat Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Selong No : 85 / Pdt.G / 2015 /PN.sel masing – masing tertanggal 12 Februari 2016 dan tanggal 11 Februari 2016 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Penggugat/ Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Halaman 9 dari 15 halaman Put. No. 35/PDT/2016/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat / Para Pembanding dalam surat memori bandingnya, telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor ; 85 / Pdt.G / 2015 / PN. Sel. tanggal 28 Desember 2015 yang dimohonkan Banding tersebut, dengan isi yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Bahwa Para penggugat / Para pembanding sependapat dengan putusan Majelis Hakim dalam Eksepsi karena telah didasarkan pada pertimbangan hukum dan dasar hukum yang benar oleh karena itu haruslah dikuatkan ;
2. Bahwa adapun putusan Majelis Hakim dalam pokok perkara Para Penggugat – Para Pembanding sangat tidak sependapat dan keberatan dengan pertimbangan dalam memberikan putusan dalam perkara Aquo, yaitu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Aquo atas dasar pertimbangan berdasarkan pasal 169 R.bg dan dihubungkan dengan pasal 132 RV yang menyatakan “dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidaksewenangannya karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang “ dimana dalam mengambil pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukum sehingga salah pula dalam penerapan hukumnya, karena bila dicermati dasar-dasar dan dalil gugatan para Penggugat-Para Pembanding jelas-jelas tanah sengketa dikuasai oleh pihak ketiga atas dasar sebagai penggarap bukanlah sebagai ahli waris langsung sehingga Roh dan Perkara Aquo adalah penguasaan oleh pihak ketiga secara melawan hukum, maka jelaslah secara hukum Pengadilan Negeri Selong berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara aquo.;-----
3. Bahwa bila dicermati pertimbangan hukum yang diambil oleh Pengadilan Negeri Selong pada halaman 9,10,11,12 dan 13 yang menerapkan hukum 132 RV, pasal 49 huruf b, pasal 50 ayat (2) jo penjelasan pasal 49 huruf b dan

Halaman 10 dari 15 halaman Put. No. 35/PDT/2016/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama dan sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, terhadap perkara aquo adalah keliru dan tidak benar karena tidak beralasan secara hukum, dimana makna dan maksud dari pasal 49 huruf b dan pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tersebut adalah perkara-perkara waris yang jelas sesuai karakteristik atau ciri-ciri khas dari perkara waris mal waris yang dalam penguasaan obyek sengketa tidak lagi dikuasai oleh pihak ketiga yang belum tentu dan jelas sebagai salah satu atau bukan menjadi ahli waris satu-satunya dan tidak diminta untuk dibagi waris dan menentukan bagian masing-masing ahli waris, oleh karena itu Pengadilan Negeri Selong cukup berlebihan menganggap perkara aquo bukan menjadi hak dan kewenangannya untuk mengadili dan memutusnya, dimana dalam perkara aquo secara hukum sebagaimana berdasarkan dalil dan dan dasar gugatan jelaslah Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Selong berhak dan berwenang mengadili dan memutusnya.

4. Bahwa dalam perkara aquo Para Penggugat-Para Pembanding bukanlah mengajukan perkara aquo ke Pengadilan Negeri Selong semata-mata karena mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang akan dipergunakan dalam pembagian warisan karena hal tersebut dinyatakan dihapus, dengan kata lain pilihan hukum tidak dikenal lagi sebagaimana maksud penjelasan umum dari undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, akan tetapi makna, maksud dan roh dari perkara aquo bukanlah murni perkara waris mal waris tetapi dari fakta-fakta hukum yang ada adalah perkara sengketa hak yang menerapkan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dari dalil gugatan Para Penggugat-Para Pembanding dan hal tersebut terbukti di persidangan Tergugat-Terbanding hanyalah sebagai penggarap semata dan

Halaman 11 dari 15 halaman Put. No. 35/PDT/2016/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti melakukan perbuatan melawan hukum menguasai dan menerbitkan surat atas namanya dengan cara yang bertentangan dengan hukum sehingga jelas dan beralasan secara hukum Pengadilan Negeri Selong berhak dan berwenang mengadili perkara aquo. ;-----

5. Bahwa Para Penggugat-Para Pembanding sebagaimana dasar dan dalil gugatannya tertanggal 9 Juni 2015, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi yang telah diajukan telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, dimana bukti surat yang diajukan berupa Surat Tanda Pendapatan Sementara Tanah Milik Indonesia Pipil Nomor 984, persil 176, Klas II, luas \pm 1590 Ha (1 Hektar 90 Are) atas nama Amaq Taib tahun 1941 dan silsilah keluarga dari almarhum Amaq Taib dan atas dasar keterangan dibawah sumpah membuktikan bahwa Amaq Taib sebagai pemilik tanah sengketa, Para Penggugat dan Turut Tergugat adalah anak / keturunannya dan tergugat adalah sebagai penggarap atas tanah sengketa telah tidak terbantahkan, sedangkan Tergugat dari bukti surat telah tidak bersesuaian antara bukti surat yang satu dengan yang lainnya, demikian pula dengan keterangan saksi yang telah diajukannya hanya memberikan keterangan atas dasar cerita-cerita dari orang lain dan yang mengerjakan tanah sengketa sekarang adalah Tergugat, sehingga sama sekali tidak membuktikan asal-usul dari tanah sengketa, oleh karena itu terbukti bahwa tanah sengketa adalah hak milik Amaq Taib orang tua / kakek dari Para Penggugat dan Turut Tergugat dan Tergugat hanyalah sebagaipenggarap dan dengan cara melawan hukum menerbitkan surat-surat atas namanya dengan maksud untuk menguasai hak milik dari orang lain, dalam hal ini Para Penggugat-Para Pembanding.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, Para Penggugat-Para Pembanding mohon Kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Tinggi Cq Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan Mengadili perkara ini kiranya dapat memberikan Putusan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 15 halaman Put. No. 35/PDT/2016/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Memori Banding dari Para Pembanding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomo 85/Pdt.G/2015/PN.SEL. tanggal 28 Desember 2015.

DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI.

1. Menolak Eksepsi Tergugat-Terbanding.
2. Menyatakan hukum bahwa Pengadilan Negeri Selong berhak dan berwenang mengadili perkara ini.
3. Manghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara .

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mangabulkan gugatan Para Penggugat-Para Pembanding seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat-Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul pada Tingkat Banding ini.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Mataram memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 85/PDT.G/2015/PN.Sel. Tanggal 28 Desember 2015, serta memperhatikan pula secara seksama Surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat / Para Pembanding, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan hukumnya, oleh karena alasan-alasan dalam Surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa hukum Para Penggugat / Para Pembanding, ternyata sifatnya merupakan pengulangan dari dalil-dalil yang semula telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, demikian karena tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama tersebut ;

Halaman 13 dari 15 halaman Put. No. 35/PDT/2016/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka seluruh pertimbangan - pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, didalam memutus perkara ini ditingkat banding, dan karenanya putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 85/PDT.G/2015/PN.Sel. Tanggal 28 Desember 2015 dapat dipertahankan dan dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Penggugat/ Para Pembanding tetap dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan ; -----

Mengingat dan memperhatikan Pasal - pasal dalam Rechtsreglement Buitengewesten (RBg), serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat / Para Pembanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 85/PDT.G/2015/PN.Sel. Tanggal 28 Desember 2015 yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Para Penggugat / Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Selasa, tanggal 12 April 2016** oleh kami : **TJUTJUT ATMAJA, Mk,S.H, M.H.CN.** sebagai Hakim Ketua **HENDRA H.SITUMORANG,S.H. dan I WAYAN SEDANA,S.H., M.H.,** sebagai Hakim - Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 20 April 2016** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **LALU ZAINUN, S.H.**

Halaman 14 dari 15 halaman Put. No. 35/PDT/2016/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri Para Penggugat / Para Pembanding, Tergugat / Terbanding serta Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding maupun Kuasa- kuasa Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim ketua.

Ttd.

Ttd.

HENDRA H. SITUMORANG, S.H.

TJUTJUT ATMAJA, Mk, S.H, M.H.CN.

Ttd.

I WAYAN SEDANA, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

LALU ZAINUN, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. RedaksiRp. 5.000,-
2. Meterai Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan Rp. 139.000,- +

Jumlah Rp.150.000.-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untk turunan resmi
Mataram, April 2016
Panitera

DARNO, S.H., M.H.
NIP.19580817 198012 1 001

Halaman 15 dari 15 halaman Put. No. 35/PDT/2016/PT.MTR.